

CAWAS 2 RAMPUNG, TAHUN INI GILIRAN PUSKESMAS TRUCUK 1 DIBANGUN



Sumber gambar:

<https://samberan-bjn.desa.id/artikel/2022/7/7/berikut-daftar-calon-penerima-blt-bea-cukai-cek-nama-anda-melalui-link-di-bawah>

Isi Berita

RADARSOLO.ID – Gedung Puskesmas Cawas 2 di Desa Japanan, Kecamatan Cawas diresmikan langsung oleh Bupati Klaten Sri Mulyani, Kamis (12/1/2023). Pembangunan layanan fasilitas kesehatan itu dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022 sebesar Rp 2,4 miliar.

”Di samping pembangunan Puskesmas Cawas 2 ini, yang bersumber dari DBHCHT juga Puskesmas Kalikotes. Termasuk pembelian sembilan unit mobil ambulans untuk sembilan puskesmas di Klaten,” jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten Cahyono Widodo.

Cahyono menjelaskan, total ada 34 puskesmas di Klaten yang terus direhab. Termasuk Puskesmas Cawas 2 yang lokasinya cukup strategis karena berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Maka, peningkatan sarana-prasarana serta fasilitas pendukung perlu ditingkatkan.

Cahyono mengungkapkan, pembangunan dan rehab puskesmas di seluruh wilayah Klaten terus dilakukan. Tahun ini, Puskesmas Trucuk 1 yang menjadi prioritas pembangunan. Mengingat akan memiliki fasilitas rawat inap sehingga perlu dilakukan pembangunan dalam satu kawasan.

”Memang beberapa puskesmas kesulitan akan lahan. Padahal syarat untuk puskesmas dengan fasilitas rawat inap harus berada dalam lokasi yang sama. Beberapa puskesmas

yang perlu ditindaklanjuti seperti Puskesmas Trucuk 1, Puskesmas Prambanan, dan Puskesmas Gantiwarno masih menjadi PR (pekerjaan rumah, Red) kami,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani mengapresiasi pembangunan gedung Puskesmas Cawas 2 tersebut. Pihaknya meminta dinkes dan jajarannya bisa memanfaatkan secara maksimal dan merawat gedung dengan baik.

”Puskesmas Cawas 2 ini kan juga memeriksa dan merawat pasien dari Kabupaten Sukoharjo, maka itu perlu dikembangkan. Terutama untuk peralatan medisnya yang belum lengkap untuk bisa dikomunikasi. Sehingga bisa dilengkapi dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Mulyani.

Mulyani meminta jajaran Puskesmas Cawas 2 juga memastikan sarana-prasarana seperti mobil ambulans, dokter jaga dan sumber daya manusia (SDM) lainnya. Harapannya dengan gedung baru serta sarana yang lengkap menjadikan puskesmas dapat melayani kesehatan bagi masyarakat di perbatasan.

Di sisi lain, Mulyani juga meminta dinkes melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap kondisi di 34 puskesmas di Klaten. Hal itu menjadi pertimbangan terkait puskesmas yang diprioritaskan untuk rehab maupun dibangun.

”Puskesmas mana saja yang segera direnovasi pada 2024. Tentunya dengan memanfaatkan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), DBHCHT maupun APBD 2024. Insyaallah untuk kegiatan sarana-prasarana untuk sektor kesehatan tinggal sedikit,” tandasnya. (ren/adi/dam)

Sumber Berita :

1. <https://www.solopos.com/pembangunan-puskesmas-cawas-ii-klaten-andalkan-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-1522142>, tanggal 12 Januari 2023
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten/13/01/2023/cawas-2-rampung-tahun-ini-giliran-puskesmas-trucuk-1-dibangun/>, tanggal 13 Januari 2023

Catatan:

- Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

- Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Pasal 66A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau berdasarkan persetujuan Menteri.
- Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Daerah dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya.
- Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S178/PK/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023.

Catatan Akhir:

- Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) meningkat dari 2% ke 3% mulai tahun 2023. Hal ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Alokasi DBH CHT selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan realisasi penerimaan CHT.¹
- Sekarang dengan 2% telah mencapai Rp4,01 triliun, tahun depan akan mencapai Rp6,5 triliun,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR Membahas Kebijakan Tarif CHT Tahun 2023 di Jakarta²
- Alokasi DBH CHT tahun 2022 dan 2023, Pemerintah mengubah besaran persentase alokasi untuk kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Kesehatan mendapatkan alokasi 40%. Kesejahteraan masyarakat dialokasikan 50% dengan rincian 20% untuk peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, dan pembinaan industri dan 30% untuk pemberian bantuan. Sementara untuk penegakan hukum mendapatkan alokasi 10%.³
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, memproyeksikan adanya kenaikan tarif cukai bisa menambah Dana Bagi Hasil (DBH) CHT dari pemerintah pusat kepada daerah.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Kemenkeu RI, “Alokasi DBH CHT Meningkat dari 2% ke 3 % Mulai Tahun 2023”, diunggah tanggal 12 Desember 2022, diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Alokasi-DBH-CHT-Meningkat-Mula-Tahun-2023>, tanggal 10 Januari 2023, pukul 14:10

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Tira Santia, Liputan 6, diunggah tanggal 5 November 2022, diakses dari: “<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5117020/dana-bagi-hasil-cukai-rokok-2023-ditarget-rp-6-triliun-buat-apa-saja>, apda tanggal 10 Januari 2023, pukul 14:13